



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 011/F.9.01/UDN-01/1/2022
Nomor : 120.13/091/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022) bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EDI NOERSASONGKO** : Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 207 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro Semarang Nomor 002/KEP/YES-DN/1/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang tanggal 04 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 169/D/O/2001 Tanggal 30 Agustus 2001.
2. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi guna Pengembangan Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan, dan Peningkatan Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. ekonomi;
 - e. sosial, budaya dan kemanusiaan;
 - f. kepemudaan dan olahraga;
 - g. politik dan pemerintahan;
 - h. infrastruktur;
 - i. lingkungan;
 - j. teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - k. perekonomian.

BAB III
JANGKA WAKTU
PASAL 3

Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU akan menunjuk Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama dan PIHAK KEDUA akan menguasai Perangkat Daerah.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Semua biaya timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada:

- a. Anggaran Universitas Dian Nuswantoro;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KORESPONDEN
PASAL 6

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau *faxsimile* (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

- I. PIHAK KESATU : Rekror Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Imam Bonjol No.207 Semarang
Telp. 024.3575915
Fax. 024.3569684
Email : sekretariat@kerjasama.dinus.ac.id

- II. PIHAK KEDUA : Gubernur Jawa Tengah
Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan
Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari Ke.
Semarang Selatan Kota Semarang, Jawa
Tengah 50249
Telp. 024-831-1174
Fax. 024-844-5558
Email : ksdnjateng@gmail.com

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



SEMANGKORNOERSASONGKO

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



SEMA EDI NOERSASONGKO